

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Bank sangat penting bagi perekonomian negara. Mereka mengumpulkan uang dan menyediakannya kepada masyarakat umum. Mereka juga menjaga stabilitas sistem keuangan, dan salah satu barang yang mereka berikan adalah pinjaman. Ini adalah kontrak di mana satu pihak memberikan pihak lain sejumlah komoditas tertentu yang telah digunakan, dengan syarat pihak kedua mengembalikan jumlah yang sama dalam jenis dan kondisi yang sama.<sup>1</sup> Dalam menjalankan tugas-tugas ini, bank harus menjunjung tinggi nilai-nilai kehati-hatian, kerahasiaan, pengetahuan pelanggan, dan itikad baik ketika berinteraksi dengan calon klien. Selain mengumpulkan dana publik, bank juga harus mengarahkan dana tersebut kembali ke berbagai sektor produktif dalam bentuk pembiayaan atau kredit.

Konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menyoroti perbedaan antara perlindungan hukum yang represif dan preventif. Perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan rambu-rambu sebelum sengketa terjadi sehingga mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak. Dalam konteks perbankan, bentuk perlindungan preventif dapat berupa penerapan prinsip analisis kelayakan kredit, pengikatan jaminan yang sah, serta pengawasan internal untuk meminimalkan risiko kredit. Sementara itu,

---

<sup>1</sup> Hamdi Hamdi, Sulaiman S, and Teuku Yudi Afrizal, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelunasan Piutang Dari Harta Pailit," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 1, No. 1 (2018). Hlm, 20.

Perlindungan hukum represif diberikan setelah sengketa terjadi, misalnya melalui mekanisme penyelesaian kredit bermasalah, eksekusi jaminan, gugatan perdata, hingga pelaporan pidana apabila terdapat unsur penipuan atau itikad tidak baik dari nasabah.<sup>2</sup>

Sepanjang sejarah pemikiran hukum dan teori ekonomi, para pemikir menanggapi dengan pendekatan berbeda. Hans Kelsen menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap norma memerlukan kapabilitas institusional. Lon L. Fuller berfokus pada "moralitas internal hukum" yang menuntut hukum bersifat jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan prinsip yang relevan ketika bank membutuhkan prosedur yang sederhana dan dapat dipatuhi dalam praktik kredit. Roscoe Pound memperkenalkan konsep law in action versus law in books, menegaskan pentingnya studi empiris untuk memahami bagaimana aturan dipraktikkan.<sup>3</sup>

Dalam konteks modern, pemikir ekonomi hukum seperti Douglass North dan Oliver Williamson menekankan peran institusi, kelangkaan informasi, dan biaya transaksi dalam menjelaskan kegagalan pasar dan hukum. North menunjukkan bahwa institusi formal dan informal saling berinteraksi; apabila institusi formal misalnya hukum perbankan tidak didukung oleh norma sosial dan kapasitas enforcement, maka *das sollen* menjadi hampa. Williamson menyoroiti apakah kontrak dipenuhi melalui mekanisme pasar, dan bagaimana biaya penyelesaian sengketa mempengaruhi pilihan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Osgar Sahim Matompo, "Penyelesaian Kredit Akibat Bencana Alam Perspektif Perlindungan Hukum," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2020). Hlm, 218.

<sup>3</sup> Nanda Dwi Rizkia, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2023). Hlm, 33.

<sup>4</sup> Shidarta, *Ilmu-Ilmu Empiris Tentang Hukum Penerapannya Pada Kajian Sosio-Legal* (Jakarta: Prenada Media, 2024). Hlm, 40.

Para akademisi hukum Indonesia menegaskan pentingnya penggabungan pendekatan preventif dan represif: hukum harus memberi perlindungan preventif aturan, tata kelola, kewajiban dokumentasi dan represif mekanisme penyelesaian dan sanksi. Satjipto Rahardjo menambah dimensi bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan sosial hukum yang efektif adalah hukum yang dapat menyesuaikan diri dengan realitas sosial-ekonomi.<sup>5</sup>

Peraturan yang mendasari mengenai prinsip kehati-hatian dan perlindungan bagi bank dapat ditemukan di berbagai ketentuan perundang-undangan. UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 29 tentang Perbankan menegaskan kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian guna menjaga kesehatan dan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank menegaskan kewajiban bank melaksanakan analisis mendalam mengenai karakter, kapasitas, dan kondisi keuangan debitur sebagai upaya preventif memitigasi risiko kredit.<sup>6</sup> Selain itu, KUHPerdata mengatur bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPer), suatu prinsip fundamental yang menjadi dasar hubungan antara bank serta nasabah. Ketika nasabah bertindak dengan itikad tidak baik, misalnya menyembunyikan informasi atau menghindari kewajiban pembayaran, maka hukum memberikan kewenangan kepada bank untuk menempuh upaya represif seperti eksekusi jaminan berdasarkan ketentuan Pasal 1131–1132 KUHPer mengenai jaminan umum debitur.

---

<sup>5</sup> Abdul Halim Barakatullah, *Buku Ajar Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2017). Hlm, 10.

<sup>6</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, 2017, accessed December 3, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129664/peraturan-ojk-no-42poj032017-tahun-2017>.

Pada Provinsi Kepulauan Riau Lebih tepatnya di Tanjungpinang adanya indikasi kasus serupa yang terjadi di Bank Perekonomian Rakyat Bestari, dimana debitur diduga secara sengaja mengabaikan kewajiban pembayaran atau tidak menjalankan komitmen sebagaimana termuat dalam perjanjian kredit. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk itikad tidak baik debitur, faktor yang melatarbelakanginya, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum dan upaya mitigasi risiko kerugian bagi pihak bank.<sup>7</sup>

Namun, tingginya minat masyarakat terhadap produk kredit tersebut membawa konsekuensi tersendiri bagi bank.<sup>8</sup>Di satu sisi, meningkatnya permintaan kredit memberikan peluang bagi bank untuk menyalurkan dana dan memperoleh pendapatan melalui bunga serta biaya administrasi lainnya, di sisi lain, tingginya permintaan juga dapat membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan fasilitas kredit secara tidak bertanggung jawab. Salah satu Bentuk kasus yang terjadi adalah pengajuan kredit dengan jaminan berupa sertifikat rumah, yang dalam praktiknya menjadi salah satu bentuk agunan yang paling umum digunakan masyarakat. Kredit dengan jaminan rumah memberikan keyakinan yang lebih tinggi bagi pihak bank karena nilai agunannya dianggap lebih stabil dan mudah diuangkan apabila terjadi wanprestasi. Hal ini membuat bank cenderung

---

<sup>7</sup> Mohamad N Muliatno Abbas, "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank," *Gorontalo Law Review* 3, No. 2 (2020). Hlm, 188.

<sup>8</sup> Tasman Tasman and Ulfanora Ulfanora, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Digital," *UNES Law Review* 6, No. 1 (2023). Hlm, 1625.

lebih selektif namun juga tetap antusias dalam menyalurkan kredit jenis ini, mengingat potensi keuntungan yang diperoleh bank cukup besar.<sup>9</sup>

Dalam konteks penyaluran kredit, bank menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai dasar dalam mengevaluasi kelayakan calon debitur. Penerapan prinsip tersebut meliputi pengecekan riwayat kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, pemeriksaan dokumen penghasilan,<sup>10</sup> analisis perilaku dan gaya hidup calon debitur, hingga survei langsung mengenai kondisi agunan maupun aktivitas ekonomi calon debitur. Seluruh proses tersebut dilakukan guna memastikan calon debitur mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Namun, prinsip kehati-hatian yang diterapkan bank tetap memiliki keterbatasan, terutama dalam hal mengidentifikasi niat atau itikad sebenarnya dari calon debitur. Dalam banyak kasus, debitur datang dengan membawa dokumen yang lengkap dan memenuhi seluruh persyaratan administratif. Bahkan hasil survei lapangan seringkali menunjukkan kondisi ekonomi yang tampak stabil serta agunan yang sah dan layak dijadikan jaminan. Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan tersebut, bank pada akhirnya menyetujui peminjaman kredit. Pada tahap tersebut, bank tidak memiliki alat ukur yang memadai untuk menilai apakah debitur benar-benar beritikad baik atau justru memiliki motif lain yang merugikan pihak bank.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sofia Yunipuspita, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Penyalahgunaan Benda Jaminan Fidusia Oleh Debitur (Studi Di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang)," *Jurnal Privat Law* 9, No. Vol 9, No 2 (2021): Juli-Desember (2021). Hlm, 348.

<sup>10</sup> Asep Sumarna and Ade Suparman, "Pembangunan, Pada Pt Bank Barat, Jawa Banten, Dan Cabang, Kantor Jalancagak, Pembantu Sumarna, Asep Informasi, Dinas Komunikasi, Dan Subang, Kabupaten Suparman, Ade," *Jurnal Unsub* 1, No. 2 (2019). Hlm, 119.

<sup>11</sup> Jessca Jessca, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, and Hari Sutra Disemadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Lead Bank Dalam Terjadinya Wanprestasi Kredit Sindikasi Di Kota Batam," *Jurnal Hukum Pelita* 6, No. 1 (2025). Hlm, 28.

Salah satu bentuk penyalahgunaan kredit yang sering ditemukan adalah modus di mana calon debitur mengajukan kredit dengan tujuan memperoleh dana dalam jumlah besar secara cepat, tanpa niat untuk mengembalikannya. Dalam skema ini, debitur biasanya tetap menyisihkan sebagian dana pinjaman untuk membayar angsuran selama beberapa bulan pertama, umumnya tiga bulan. Pembayaran angsuran awal dilakukan secara rutin untuk memberikan kesan bahwa debitur memiliki kemampuan dan komitmen dalam memenuhi kewajibannya. Strategi ini digunakan untuk mengelabui bank sehingga proses pemantauan awal tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak analis kredit maupun unit penanganan risiko.

Setelah masa tiga bulan terlewati dan dana pinjaman habis digunakan sesuai tujuan pribadinya, debitur mulai menghentikan pembayaran angsuran. Pada tahap ini, pihak bank mulai melakukan penagihan dan melakukan kunjungan ke alamat debitur sebagaimana prosedur penyelesaian kredit bermasalah. Dalam sejumlah kasus, petugas bank menemukan bahwa rumah yang menjadi jaminan kredit tersebut sudah tidak lagi dihuni oleh debitur. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa debitur telah meninggalkan rumah tersebut dan berpindah ke lokasi lain tanpa memberi informasi kepada pihak bank. Fakta ini menunjukkan bahwa sejak awal debitur memang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi pinjaman, melainkan hanya memanfaatkan fasilitas kredit untuk memperoleh dana secara cepat tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan kerugian yang akan ditanggung bank.

**Tabel 1. 1** Daftar Nasabah Yang Melakukan Pinjaman Kredit Dengan Tujuan Menjual Agunan 5 Tahun terakhir

No.	Cif	Kota	Jenis kelamin	Nominal Pinjaman
1.	00148700757	Tanjungpinang	Laki-laki	Rp 105,0072,224
2.	00148700875	Tanjungpinang	Laki-laki	Rp 570,000,000
3.	00147220780	Tanjungpinang	Laki-laki	Rp 565,615,562
4.	00147220671	Tanjungpinang	Laki-laki	Rp 79,359,674
5.	00148700784	Tanjungpinang	Perempuan	Rp 296,361,051

Sumber: Bank Perekonomian Rakyat Bestari, 2025.

Kesenjangan antara apa yang seharusnya berlaku menurut norma, teori, dan peraturan dan kenyataan praktik di lapangan merupakan persoalan sentral dalam studi hukum sosial dan kebijakan publik. Dalam ranah perbankan, gap ini berwujud ketika norma-norma hukum yang ideal tentang perlindungan bank tidak terealisasi dalam praktik operasional sehingga bank mengalami kerugian,<sup>12</sup> terutama akibat itikad tidak baik nasabah. Penelitian ini memusatkan perhatian pada kesenjangan normatif-praktis tersebut dengan fokus studi pada kasus Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bestari.

Dalam konteks perbankan, *das sollen* meliputi kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi dalam penilaian kredit, dan perlindungan hukum terhadap aset bank sesuai undang-undang perbankan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan norma perdata tentang itikad baik. Sebaliknya, *das sein* menggambarkan praktik pemberian kredit yang kadang longgar, kelemahan

<sup>12</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm, 101.

verifikasi dokumen, adanya pemalsuan dan penyembunyian fakta oleh debitur, keterbatasan sumber daya bank, lambatnya penegakan hukum, serta praktek litigasi yang manipulatif. Kesenjangan muncul ketika *das sollen* tidak terwujud karena faktor institusional, kelembagaan, ekonomi, maupun budaya hukum.

Kesenjangan antara norma dan praktik muncul karena beberapa faktor utama. Pertama, informasi: bank bergantung pada informasi yang diberikan debitur; ketika informasi dimanipulasi, mekanisme seleksi kredit menjadi cacat. Kedua, kelemahan institusi penegak hukum: penegakan perdata dan pidana yang lama dan tidak konsisten menurunkan efek jera. Ketiga, keterbatasan kapasitas internal bank, terutama Bank Perekonomian Rakyat yang tidak selalu memiliki sistem layanan informasi keuangan canggih, sumber daya legal, atau unit kredit bermasalah memadai. Keempat, kelemahan regulasi atau implementasinya: norma yang baik belum tentu diikuti oleh praktek operasional karena celah pelaksanaan, misalnya tata cara verifikasi jaminan yang tidak spesifik atau mekanisme prioritas eksekusi yang belum optimal. Kelima, budaya korporasi dan *moral hazard*: toleransi terhadap pelanggaran etik dalam ekosistem usaha tertentu memungkinkan perbuatan tidak beritikad baik berkembang.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini merekomendasikan fokus empiris yang spesifik: melakukan studi kasus menyeluruh pada Bank Perekonomian Rakyat Bestari untuk memetakan praktik pemberian kredit, kelemahan dokumentasi, pola itikad tidak baik, serta efektivitas upaya hukum yang

---

<sup>13</sup> Fitri Ayu Ranti and Hudi Asrori S, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Bri Kcp Jombang Kota," *Jurnal Privat Law* 7, No. 1 (February 2, 2019). Hlm, 137.

telah ditempuh. Rekomendasi kebijakan mencakup: (1) penajaman regulasi verifikasi identitas dan jaminan; (2) program peningkatan kapabilitas legal bagi Bank Perekonomian Rakyat; (3) pengembangan dan mekanisme eksekusi non yudisial yang ramah Bank Perekonomian Rakyat; (4) kampanye kesadaran finansial dan penegakan yang konsisten untuk menciptakan efek jera.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bersumber uraian latar belakang, jadi peneliti menetapkan satu rumusan masalah yakni: Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Bank dari kerugian akibat itikad tidak baik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini: Untuk menganalisis Bagaimana hukum membantu dalam melindungi Bank dari itikad tidak baik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perbankan, dengan menelaah secara mendalam bentuk perlindungan hukum bagi bank terhadap kerugian yang timbul akibat itikad tidak baik dari nasabah. Adapun penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait penerapan prinsip kehati-hatian, asas itikad baik, serta tanggung jawab hukum dalam hubungan antara bank dan nasabah. Selain itu, temuan studi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan teori hukum yang relevan dengan upaya melindungi bank dari risiko kerugian akibat penyalahgunaan fasilitas kredit oleh nasabah. Diharapkan studi ini akan memberikan kontribusi pada khazanah pengetahuan, khususnya dalam hukum perdata.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Lembaga keuangan**

Diharapkan penelitian ini bagi lembaga keuangan adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memperkuat kebijakan internal terkait pencegahan dan penanganan risiko akibat itikad tidak baik nasabah. Melalui hasil penelitian ini, lembaga keuangan dapat memahami secara lebih komprehensif aspek-aspek hukum yang melindungi hak-hak bank dalam pelaksanaan perjanjian kredit serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat diterapkan ketika terjadi wanprestasi atau penyalahgunaan kepercayaan oleh nasabah. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu lembaga keuangan meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian, memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko, serta menciptakan hubungan hukum yang lebih seimbang dan berkeadilan antara pihak bank dan nasabah.

##### **b. Bagi Akademisi**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi serta bahan kajian ilmiah yang dapat memperkaya pengetahuan di bidang hukum perbankan,

khususnya terkait perlindungan hukum bagi bank terhadap kerugian yang disebabkan oleh itikad tidak baik nasabah. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan teori dan diskursus akademik terkait hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam konteks tanggung jawab serta prinsip kehati-hatian. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam kegiatan pembelajaran, penelitian lanjutan, maupun penulisan karya ilmiah lain yang berfokus pada upaya perlindungan hukum dan peningkatan tata kelola lembaga keuangan secara adil dan berkelanjutan.

#### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menjalin hubungan hukum yang berlandaskan itikad baik antara nasabah dan pihak bank. Melalui penelitian ini, masyarakat dapat memperoleh wawasan terkait hak dan kewajiban mereka dalam kegiatan perbankan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip kepercayaan dan tanggung jawab dalam perjanjian kredit. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat supaya lebih berhati-hati serta bertanggung jawab dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan, sehingga tercipta hubungan yang harmonis, aman, serta saling menguntungkan antara nasabah dan pihak bank.

#### d. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemahaman yang lebih mendalam terkait aspek hukum perbankan, khususnya terkait perlindungan hukum bagi bank terhadap kerugian yang timbul akibat itikad tidak baik nasabah. Melalui

penelitian ini, peneliti dapat mengembangkan kemampuan analisis hukum, berpikir kritis, serta memperluas wawasan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dan asas itikad baik dalam praktik perbankan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman akademik yang berharga bagi peneliti dalam menyusun karya ilmiah yang sistematis dan berbasis pada kajian teori serta data empiris, sehingga dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang hukum perbankan dan perlindungan lembaga keuangan.

